

**UPAYA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(Studi di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)**

**Darul Azis, Daris Yulianto**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN”

***Abstract***

*Since decentralization and regional autonomy policies began to be implemented in Indonesia 1999, all elements of society continue to be encouraged and given wider opportunities to participate in development.*

*The birth of Law No. 6 of 2014 concerning Villages further emphasizes that participation is the main key to the success of village development. However, the high and low level of community participation in the implementation of village development will be determined by two factors. First, awareness, willingness and ability of the community to participate. Second, the willingness and ability of the government to encourage and motivate people to actively participate in village development. Development really needs active participation from the community, and to foster community participation there needs to be a formal leader, in this case the village government, who can encourage and motivate the community to actively participate in village development.*

*In this study, the authors used a qualitative approach with descriptive format. This is based on the purpose of being able to describe, summarize various conditions, various situations or various variables that arise and become the object of research.*

*This study aims to find out how the efforts made by the Sinduadi Village Government to increase community participation in village development. Based on the results of the study, it is known that the efforts that have been taken by the Sinduadi Village Government include providing the widest opportunity to the community from the RT level to the hamlet level, delivering development information as clearly as possible, providing stimulant funds for each hamlet, and optimizing the role of village institutions.*

***Keywords:*** *Efforts, government, participation, development, village.*

## **Pendahuluan**

Sejak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mulai diimplementasikan di Indonesia pada tahun 1999, seluruh elemen masyarakat terus didorong dan diberi kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek kebijakan dan pembangunan pemerintah saja, tetapi juga didorong untuk dapat menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Bahkan dalam gagasan yang lebih mutakhir, partisipasi tersebut tidak hanya berwujud dukungan atas kebijakan dan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah semata, melainkan kebijakan dan program pembangunan diharapkan berasal dari masyarakat sehingga mampu mewadahi kebutuhannya secara lebih nyata.

Dilihat dari sudut pandang negara, demokrasi telah mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya menabur pemerintahan yang otoriter dan korup. Sementara dari sisi masyarakat, partisipasi merupakan kunci pemberdayaan. Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat (Solihin, 2004:69).

Era otonomi daerah telah menjadi momentum upaya peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia di berbagai daerah, setelah era sebelumnya kebijakan pembangunan diterapkan secara sentralistik. Namun dalam perjalanannya, kebijakan otonomi daerah saja dirasa masih belum cukup, karena belum sepenuhnya mampu mewadahi kebutuhan masyarakat di wilayah pemerintahan terkecil di Indonesia, yakni masyarakat di desa. Padahal di sisi lain desa merupakan basis kegiatan masyarakat, baik kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Oleh karena itu, otonomi desa menjadi suatu kebutuhan agar masyarakat desa mampu menjadi penggerak pembangunan dari bawah secara lebih leluasa dan maksimal. Otonomi desa ini secara yuridis tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya undang-undang ini pun didasari tujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan

aset desa guna kesejahteraan bersama serta untuk memperkuat masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan.

Dengan demikian, secara normatif semakin jelaslah arah masa depan pembangunan desa. Desa didorong untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dan dapat lebih berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita negara. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa partisipasi menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di desa. Artinya, pembangunan desa sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Sehingga tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa pada akhirnya akan ditentukan oleh dua faktor, yang saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain. Pertama, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kedua, kemauan dan kemampuan pemerintah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pembangunan sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, sementara untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal, dalam hal ini pemerintah desa, yang dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Hingga saat ini partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih dihadapkan pada banyak persoalan. *Pertama*, terbatasnya ruang partisipasi masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah arena bagi masyarakat, baik secara individual maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pemaknaan terhadap ruang partisipasi masyarakat tersebut tidak hanya terbatas pada makna spasial (berkenaan dengan tempat), tetapi dapat juga berupa forum, pertemuan, maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Ruang partisipasi masyarakat ini sering kali juga dihubungkan dengan arena pembuatan keputusan kebijakan yang transparan, di mana masyarakat dapat hadir dan menggunakan hak bicara serta hak suara dalam proses pembuatan kebijakan. *Kedua*, Regulasi kurang memberi ruang/akses partisipasi masyarakat. Regulasi mengenai petunjuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ada kurang

mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Peraturan perundangan yang ada saat ini sebetulnya sudah cukup memberikan ruang partisipasi masyarakat, tetapi ketika peraturan perundangan tersebut diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasional, menjadi kurang merespons semangat dan amanah peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk memberikan ruang/akses partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut terkesan masih setengah hati. *Ketiga*, melemahnya modal sosial. Modal sosial dapat dipahami sebagai nilai atau norma bersama yang diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang kurang rasional. Modal sosial sebenarnya bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hal ini berlangsung dalam konteks interaksi sosial yang mewujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal dan institusi yang paling banyak ditemui adalah arisan, jama'ah tahlil, dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini adalah : (1) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; (2) Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sinduadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari upaya tersebut.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pemerintahan Desa**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian pemerintahan desa diartikan lebih sederhana dan singkat. Dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan:

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pelaksanaannya disebut pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.”

Dalam undang-undang ini, meski secara tekstual penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa dengan dibantu perangkat desa, namun secara kontekstual BPD tetap merupakan unsur pemerintahan desa dan berfungsi sebagai lembaga legislatif. Penambahan fungsi BPD dalam Undang-undang ini bisa dijadikan argumen dasar bahwa BPD memiliki posisi tawar tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum undang-undang ini disahkan, BPD hanya memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Setelah adanya Undang-Undang Desa, fungsi BPD mengalami penambahan, dalam pasal 55 huruf c, disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sehingga, pengertian pemerintahan desa, yaitu segala urusan yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan dibantu perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mengatur dan mengakomodasi kepentingan masyarakat desa.

### **Pembangunan Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun segala urusan pemerintahan desa tersebut diselenggarakan oleh kepala desa dengan dibantu perangkat desa yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah desa. Secara formal pemerintah desamemiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa.

Menurut (Adisasmita, 2006:3) pembangunan desa merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkesinambungan pada potensi dan kemampuan mengacu pada

pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Secara lebih rinci, dalam Undang-undang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Pembangunan sarana dan prasarana desa; (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

### **Upaya Partisipasi**

Upaya didefinisikan sebagai usaha, akal, ihktiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Dalam ranah keilmuan, istilah upaya ini lebih sering digunakan dalam ilmu kesehatan yang meliputi upaya preventif (pencegahan), upaya promotif (peningkatan), upaya kuratif (penyembuhan), dan upaya rehabilitatif (pemulihan). Sedangkan Partisipasi, secara etimologis, kata partisipasi berasal dari bahasa Latin, *participare* yang berarti ikut serta dalam, berbagi dalam, ambil bagian dari, menjaring peserta, membagi dan memberi atau menanam ([www.etymonline.com](http://www.etymonline.com)). Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Inggris menjadi *participation* yang berarti pengambilan bagian. Dalam kamus Bahasa Indonesia terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud (2011:393), partisipasi memiliki arti “perihal turut berperan dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; dan peran serta.”

Solekhan (2014:141) mengartikan partisipasi sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Sedangkan dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson dalam Theresia, 2014).

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting guna mendorong pelaksanaan setiap proses pembangunan agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Conyers (Solekhan, 2014:141) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek lain akan gagal; (2) Masyarakat akan lebih memercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu; dan (3) Dalam perspektif demokrasi, partisipasi merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

Dari uraian di atas maka upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah serangkaian strategi atau langkah terencana yang ditempuh oleh pemerintah desa guna meningkatkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pemerintah adalah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan format deskriptif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sinduadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendorong upaya peningkatan partisipasi tersebut. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang ditempuh dalam empat langkah yaitu mengorganisasi data, membuat kategori, mencari eksplanasi alternatif data, dan menulis laporan.

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Pemberian Kesempatan Kepada Masyarakat untuk Berpartisipasi**

Pemberian kesempatan untuk berorganisasi bagi masyarakat Desa Sinduadi telah dilakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada. Pembentukan LPMD Desa,

LPMD Padukuhan, PKK, RW, RT adalah wajib hukumnya. Dengan adanya regulasi tersebut, membuat Pemerintah Desa Sinduadi memiliki dasar hukum untuk selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Adapun bentuk dorongan yang diberikan pemerintah Desa Sinduadi terhadap lembaga-lembaga tersebut adalah melalui pemberian tunjangan dana. Tunjangan dana diberikan kepada lembaga-lembaga desa berdasarkan program-program kelembagaan yang telah diusulkan/disusun dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Hal ini terlihat dari cara Pemerintah Desa Sinduadi dalam mengklasifikasikan kegiatan, yakni dengan membaginya menjadi 5 (lima) kegiatan, yaitu kegiatan PKK, kegiatan karang taruna, kegiatan penguatan kelembagaan, kegiatan prasarana fisik, dan kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, pemberian tunjangan dana tidak hanya bertujuan agar lembaga-lembaga di Desa Sinduadi memiliki kegiatan, melainkan juga agar lembaga-lembaga tersebut dapat semakin giat dalam memberdayakan sumber daya manusia yang ada, baik yang berada di dalam lembaga tersebut maupun masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Pemberian Dorongan Agar Masyarakat Bersedia Berpartisipasi

Dorongan yang diberikan pemerintah Desa Sinduadi kepada masyarakat Sinduadi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan adalah dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya. Pemerintah Desa Sinduadi juga melakukan sosialisasi-sosialisasi pembangunan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Dalam hal ini, Rakor menjadi alat utama pemerintah Desa Sinduadi dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Selain itu, melalui pemberian dana stimulan dengan juga berpotensi dapat meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena jumlah tersebut dapat dipastikan masih belum cukup jika digunakan untuk membangun dukuh selama satu tahun. Dengan demikian, keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakatlah yang selanjutnya harus diupayakan di tingkat padukuhan masing-masing.

## 3. Peningkatan Kemampuan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan, kemampuan masyarakat untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan dalam membangun akan turut

menentukan sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Upaya Pemerintah Desa Sinduadi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

#### **1. Memperluas Kesempatan Berpartisipasi**

Selama ini upaya Pemerintah Desa Sinduadi dalam upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada seperti RT, RW, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Sehingga dalam proses ini partisipasi masyarakat di tingkat RT dan tingkat padukuhanlah yang menjadi titik penentu kesesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota masyarakat, seperti misal dengan dana, tenaga, material, dan bahkan melalui keterampilan/keahlian masing-masing individu. Selain itu, Pemerintah Desa Sinduadi juga mengupayakan partisipasi masyarakat dengan memberikan kebijakan limit dana partisipasi minimal 25 % atas semua kebutuhan pendanaan pembangunan.

#### **2. Memperkuat Koordinasi**

Upaya Pemerintah Desa Sinduadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga ditempuh dengan memberi kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan melalui unsur pemerintahan di masing-masing padukuhan. Upaya ini ditempuh dengan mengadakan rapat koordinasi setiap minggunya, yakni pada hari Rabu yang dihadiri oleh seluruh kepala dukuh di Desa Sinduadi.

#### **3. Memotivasi dan Menyosialisasikan Program Pembangunan**

Pemerintah Desa Sinduadi berupaya memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penyampaian informasi kepada

masyarakat dengan sejelas-jelasnya, melakukan sosialisasi-sosialisasi pembangunan dengan jembatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Dalam hal ini, Rakor menjadi alat utama pemerintah Desa Sinduadi dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

#### **4. Memberikan Dana Stimulan**

Dorongan lain yang diupayakan Pemerintah Desa Sinduadi adalah dengan memberikan dana stimulan sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap dukuh per tahunnya. Karena jumlah tersebut dapat dipastikan masih belum cukup jika digunakan untuk membangun dukuh selama satu tahun maka keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakatlah yang selanjutnya harus diupayakan di tingkat padukuhan masing-masing.

#### **5. Peningkatan Kemampuan Masyarakat**

Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan oleh Pemerintah Desa Sinduadi ditempuh melalui optimalisasi lembaga pendidikan yang ada dan melalui peningkatan keterampilan masyarakat serta bekerjasama dengan pihak ketiga. Selama ini program-program yang telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi : (1)Pembinaan institusi pendidikan sekolah dengan memanfaatkan kedudukan Kepala Desa/Perangkat Desa sebagai anggota Komite Sekolah; (2) Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah untuk kejar Paket B dan C; (3) Pemanfaatan dan penempatan mahasiswa peserta program KKN dari UGM, UNY, ISI Yogyakarta sesuai dengan prioritas; (4) Penyelenggaraan/pemberian keterampilan/kursus antara lain memasak, menjahit, menyulam, teknisi HP, dan operator komputer; (5) Bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni Hotel Sahid Rich dan Rumah Makan SS serta Pabrik Plastik PT Harapan Jaya, menyalurkan beasiswa kepada 112 anak rentan putus sekolah terdiri dari 80 anak masing-masing Rp100.000/bulan selama 6 bulan, dan 32 anak masing-masing Rp.100.000/bulan selama satu tahun.

## **Faktor Pendukung Upaya Pemerintah Desa Sinduadi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Desa Sinduadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, regulasi, dan dana. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah masih kuatnya modal sosial (kegotongroyongan masyarakat), keswadayaan dan kemandirian, tingkat pendidikan, dan pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat yang relatif tinggi.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa Sinduadi telah didukung oleh:

a. Keterbukaan dan Komitmen Pemerintah Desa.

Keterbukaan dan komitmen Pemerintah Desa Sinduadi untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang kemudian membentuk mental masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan seperti kemandirian, kepercayaan diri, dan kesukarelaan dalam berkorban dalam pembangunan.

Keterbukaan dan komitmen tersebut masih terlihat di era pemerintahan selanjutnya yang dapat dilihat dari visi dan misinya. Pemerintah Desa Sinduadi dalam salah satu misinya ingin meningkatkan pengamalan kehidupan beragama, meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kesehatan masyarakatnya melalui penataan wilayah/lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi/bergotong royong.

b. Regulasi

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, menjadikan pemerintah desa mempunyai landasan hukum untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Dana

Anggaran dana desa yang dimiliki pemerintah dapat dijadikan modal oleh Pemerintah Desa Sinduadi dalam menggerakkan masyarakatnya melalui

kegiatan-kegiatan kelembagaan. Sumber biaya yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan desa didapat dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sleman, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), dan swadaya masyarakat Desa Sinduadi.

d. Modal Sosial

Modal sosial merupakan interaksi sosial yang mewujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal. Salah satu bentuknya adalah gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

e. Keswadayaan dan Kemandirian Masyarakat

Motivasi yang besar dan kesiapan dari warga sendiri untuk berkontribusi dalam proses pembangunan sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan desa. Keswadayaan dan kemandirian masyarakat Desa Sinduadi ini ditunjukkan dari hasil pembangunan fisik yang selama ini telah diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, keswadayaan dan kemandirian masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat terutama menyangkut tingkat pendidikan dan tingkat penghasilannya.

f. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, dari total jumlah penduduk yang ada yakni 30.348 penduduk, lebih dari setengahnya yakni 24.523 penduduk berpendidikan SMA, D1-D3, S1, S2, S3. Kondisi tersebut tentu sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka daya kritis masyarakat juga akan meningkat yang selanjutnya juga akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena selain itu, tingkat pendidikan masyarakat pada akhirnya juga turut berperan dalam meningkatnya tingkat penghasilan masyarakat.

g. Pekerjaan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat

Saat ini masyarakat Desa Sinduadi yang usianya lebih dari 20 tahun dan telah tersalurkan ke dunia kerja berjumlah 13.157 orang. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis mata pencahariannya, komposisi masyarakat Desa Sinduadi pada tahun 2014 lebih didominasi oleh PNS, pensiunan, karyawan swasta, penyedia jasa, dan pedagang yang jika ditotal seluruhnya berjumlah 7.150 penduduk. Komposisi penduduk yang demikian itulah yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik karena kemandiriannya, tingkat penghasilannya, dan kemampuan ekonominya.

### **Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Desa Sinduadi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Faktor penghambat yang selama ini dihadapi Pemerintah Desa Sinduadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ada yang berasal dari eksternal Pemerintah Desa Sinduadi dan ada yang berasal dari masyarakat Desa Sinduadi. Dari eksternal Pemerintah Desa Sinduadi, yakni lambatnya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal menyetujui APB Desa, sehingga membuat Pemerintah Desa Sinduadi menjadi lambat dalam mengeksekusi program pembangunan, termasuk di dalamnya juga untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan faktor hambatan dari dalam, yakni dari masyarakat Desa Sinduadi sendiri adalah sering terlambat dalam pelaporan kegiatan sehingga dapat menghambat proses-proses selanjutnya. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering meremehkan atau tidak menganggap penting pencatatan sumbangan juga membuat Pemerintah Desa Sinduadi kesulitan dalam hal pencatatan dan pelaporan. Karena sekecil apapun kontribusi dari masyarakat, apalagi yang berbentuk dana dan dapat dinilai dengan rupiah harus dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama ini upaya Pemerintah Desa Sinduadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa ditempuh dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada seperti RT, RW, LPMD, PKK, dan Karang Taruna. Sehingga dalam proses ini partisipasi masyarakat di tingkat RT dan tingkat padukuhanlah yang menjadi titik penentu kesesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota masyarakat, seperti misal dengan dana, tenaga, material, dan bahkan melalui keterampilan/keahlian masing-masing individu. Selain itu, Pemerintah Desa Sinduadi juga mengupayakan partisipasi masyarakat dengan memberikan kebijakan limit dana partisipasi minimal 25 % atas semua kebutuhan pendanaan pembangunan.
2. Upaya Pemerintah Desa Sinduadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga ditempuh dengan memberi kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi pembangunan melalui unsur pemerintahan di masing-masing padukuhan. Upaya ini ditempuh dengan mengadakan rapat koordinasi setiap minggunya, yakni pada hari Rabu yang dihadiri oleh seluruh kepala dukuh di Desa Sinduadi.
3. Pemerintah Desa Sinduadi berupaya memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya, melakukan sosialisasi-sosialisasi pembangunan dengan jembatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Dalam hal ini, Rakor menjadi alat utama pemerintah Desa Sinduadi dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
4. Dorongan lain yang diupayakan Pemerintah Desa Sinduadi adalah dengan memberikan dana stimulan sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap dukuh per tahunnya. Karena jumlah tersebut dapat

dipastikan masih belum cukup jika digunakan untuk membangun dukuh selama satu tahun maka keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakatlah yang selanjutnya harus diupayakan di tingkat padukuhan masing-masing.

5. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan oleh Pemerintah Desa Sinduadi ditempuh melalui optimalisasi lembaga pendidikan yang ada dan melalui peningkatan keterampilan masyarakat serta bekerjasama dengan pihak ketiga.
6. Faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Desa Sinduadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterbukaan dan komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, regulasi, dan dana. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah masih kuatnya modal sosial (kegotongroyongan masyarakat), keswadayaan dan kemandirian, tingkat pendidikan, dan pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat yang relatif tinggi.
7. Faktor penghambat yang selama ini dihadapi Pemerintah Desa Sinduadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ada yang berasal dari eksternal Pemerintah Desa Sinduadi dan ada yang berasal dari masyarakat Desa Sinduadi. Dari eksternal Pemerintah Desa Sinduadi, yakni lambatnya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal menyetujui APB Desa, sehingga membuat Pemerintah Desa Sinduadi menjadi lambat dalam mengeksekusi program pembangunan, termasuk di dalamnya juga untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan faktor hambatan dari dalam, yakni dari masyarakat Desa Sinduadi sendiri adalah sering terlambat dalam pelaporan kegiatan sehingga dapat menghambat proses-proses selanjutnya. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering meremehkan atau tidak menganggap penting pencatatan sumbangan juga membuat Pemerintah Desa Sinduadi kesulitan dalam hal pencatatan dan pelaporan. Karena sekecil apapun kontribusi dari masyarakat, apalagi yang berbentuk dana dan dapat

dinilai dengan rupiah harus dicatat secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

### **Saran**

1. Mengingat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sinduadi dilakukan secara kelembagaan, maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Sinduadi dan BPD perlu mengawal proses perencanaan pembangunan sejak dari tingkat RT. Agar aspirasi masyarakat dapat benar-benar tergali dengan baik. Selain itu, Pemerintah Desa Sinduadi juga perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada secara lebih intensif. Upaya ini dapat ditempuh melalui pelatihan-pelatihan, regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan secara teratur, dan bekerjasama dengan pihak luar dan fasilitator pembangunan desa.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menandakan bahwa adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Maka dengan demikian, Pemerintah Desa Sinduadi perlu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan berkomitmen penuh untuk menjalankan roda pemerintahan secara bersih, jujur, dan transparan.
3. Dalam hal penyampaian informasi pembangunan, Pemerintah Desa Sinduadi sebaiknya mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar daya aksesnya semakin luas. Upaya ini dapat ditempuh melalui pembuatan website dan media sosial sebagai sarana publikasi informasi program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Sinduadi sebaiknya juga memberikan petunjuk teknis pembuatan laporan secara lebih jelas dan rinci dan melakukan pendampingan guna menanggulangi keterlambatan pembuatan laporan. Jika hal tersebut masih belum memberikan dampak positif, Pemerintah Desa Sinduadi sebaiknya dapat lebih tegas lagi, seperti melalui pemberian surat peringatan dan lain sebagainya.

## **Daftar Pustaka**

- Adisasmitha, Rahardja. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qodratillah, Meity Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.